



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JI. MH. Thamrin No. 9 **(0403) 2523462** **93653 Raha**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/800/024/DPM-PTSP/VII/2024

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI LASEHAO
DESA BENTE KECAMATAN KABAWO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/013/DPM-PTSP/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka Izin Operasional tersebut perlu diperpanjang;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Pertiwi Lasehao Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Mei 2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/683 Tanggal 28 Mei 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PeBentet Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;


- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo tanpa Nomor tanggal 16 Juli 2024.
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo Kab. Muna tanpa Nomor dan tanggal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Lasehao di Desa Bente Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **17 Juli 2024** s.d **17 Juli 2026**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjad isyarat/kelancaran berdirinya lembaga /yayasan Pendidikan Pertiwi Lasehao Desa Bente Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

a.n BUPATI MUNA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE
 Pembina Utama Muda Gol. IV/c
 NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Kabawo di Kabawo;
7. Kepala Desa Bente di Bente;
8. Arsip.